

Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Merubah Perilaku Warga Binaan

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat)

Sarah Febyola ^{1*}, Mhd. Azhali Siregar ², Abdul Razak Nasution ³

¹⁻³ Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Alamat: Jl. Gatot Subroto Km.4,5 Sei Sikambing 20122 Kota Medan, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: sarahfebyola5@gmail.com

Abstract. Optimization of the justification for the establishment of prisoner guidance so far, is based on policies that maintain the types of criminal penalties as regulated in Article 10 of the Criminal Code. Prisoner guidance is one type of sanction in criminal law that is often used as a means to overcome crime problems. The use of prisoner guidance as a means to punish perpetrators of criminal acts began in the late 18th century which was based on the ideology of individualism and the humanitarian movement. Prisoner guidance increasingly plays an important role and shifts the position of the death penalty and corporal punishment which are considered cruel. In general, the image of prison is a very scary place, not getting good food, sleeping on the floor and being bitten by mosquitoes, there is torture and it is very uncomfortable, it is difficult to communicate with the outside world and family, there is no entertainment and suffering and limited in everything. Teguh Prasetyo, explained that prison gives an image to the general public, as a place where criminals are deprived of their freedom and tortured and employed or trained so that they can form good behavior and character after leaving prison. Therefore, the image was changed to prisoner development. The image of prison that gives a scary image to the general public, aims to provide a deterrent element for criminals, so that they become aware and change their evil attitudes and behavior. Based on the background above, the following problem formulation is determined: How to Optimize the Implementation of Prisoner Development in Changing Behavior Towards Inmates?. This research is an empirical legal research, which examines the optimization of the implementation of prisoner guidance in changing the behavior of inmates carried out at the Class III Langkat Youth Penitentiary. The implementation of empirical legal research aims to see the empirical conditions of the optimization of the implementation of prisoner guidance in changing the behavior of inmates at the Class III Langkat Youth Penitentiary, as well as its influence on changes in prisoner behavior. Based on the description above, it can be concluded that the optimization of prisoner guidance is still quite relevant to be implemented, considering that the implementation of prisoner guidance in addition to covering repressive efforts, it also contains preventive efforts aimed at protecting the entire community from various crimes committed by perpetrators of crimes. The implementation of prisoner guidance by placing convicts in prisons is still quite relevant to be carried out. By placing inmates in prisons, the process of coaching for prisoners can be carried out more easily.

Keywords: Optimization, Prisoner Guidance, Inmates

Abstrak. Optimalisasi dasar pembenaran ditetapkan pembinaannya narapidana selama ini, didasari pada kebijaksanaan yang mempertahankan jenis-jenis pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pembinaan narapidana merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum pidana yang sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pembinaan narapidana sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan. Pembinaan narapidana semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Secara umum gambaran dari penjara adalah tempat yang sangat menyeramkan, tidak mendapatkan makanan yang enak, tidur di lantai dan digigit nyamuk, terdapat penyiksaan dan sangat tidak nyaman, sulit berkomunikasi dengan dunia luar dan keluarga, tidak ada hiburan serta menderita dan terbatas dalam segala hal. Teguh Prasetyo, menjelaskan bahwa penjara memberikan gambaran kepada masyarakat umum, sebagai tempat para pelaku kejahatan dirampas kebebasannya dan disiksa serta dipekerjakan atau dilatih agar dapat membentuk perilaku dan karakter yang baik setelah keluar dari penjara. Oleh karenanya di rubah lah image tersebut menjadi pembinaan narapidana. Gambaran penjara yang memberikan *image* menakutkan bagi masyarakat umum, bertujuan memberikan unsur jera bagi para pelaku kejahatan (kriminal), agar menjadi sadar dan merubah sikap dan perilakunya yang jahat. Berdasarkan latar belakang diatas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Merubah Perilaku Terhadap Warga Binaan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang mengkaji tentang optimalisasi pelaksanaan pembinaan narapidana dalam merubah perilaku warga binaan yang dilaksanakan di Lapas Pemuda Kelas III Langkat. Pelaksanaan penelitian yuridis empiris bertujuan untuk melihat kondisi empiris dari optimalisasi pelaksanaan pembinaan narapidana dalam merubah perilaku warga binaan di Lapas Pemuda Kelas

Received: 30 April, 2025; Revised: 30 Mei, 2025; Accepted: 30 Juni, 2025; Published: Juli 2025

III Langkat, serta pengaruhnya terhadap perubahan perilaku narapidana. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pembinaan narapidana masih cukup relevan diterapkan, mengingat pelaksanaan pembinaan narapidana selain mencakup upaya *refresif*, didalamnya juga terkandung upaya pencegahan (*preventif*) yang bertujuan melindungi segenap masyarakat dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Penerapan pembinaan narapidana dengan menempatkan terpidana di dalam Lapas masih cukup relevan dilakukan. Dengan ditempatkan warga binaan di Lapas maka proses pembinaan terhadap narapidana dapat lebih mudah dilakukan.

Kata kunci: Optimalisasi, Pembinaan Narapidana, Warga Binaan

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, pembinaan narapidana menjadi jenis sanksi yang paling dominan diambil oleh hakim. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pembinaan narapidana adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pembinaan narapidana ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Lembaga pemasyarakatan merupakan istilah yang sangat familiar dalam sistem pidana di Indonesia. Optimalisasi dasar membenaran ditetapkannya pembinaan narapidana selama ini, didasari pada kebijaksanaan yang mempertahankan jenis-jenis pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pembinaan narapidana merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum pidana yang sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pembinaan narapidana sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan. Pembinaan narapidana semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.

Secara umum gambaran dari penjara adalah tempat yang sangat menyeramkan, tidak mendapatkan makanan yang enak, tidur di lantai dan digigit nyamuk, terdapat penyiksaan dan sangat tidak nyaman, sulit berkomunikasi dengan dunia luar dan keluarga, tidak ada hiburan serta menderita dan terbatas dalam segala hal. Teguh Prasetyo, menjelaskan bahwa penjara memberikan gambaran kepada masyarakat umum, sebagai tempat para pelaku kejahatan dirampas kebebasannya dan disiksa serta dipekerjakan atau dilatih agar dapat membentuk perilaku dan karakter yang baik setelah keluar dari penjara. Oleh karenanya di rubah lah image tersebut menjadi pembinaan narapidana. Gambaran penjara yang memberikan *image* menakutkan bagi masyarakat umum, bertujuan memberikan unsur jera bagi para pelaku kejahatan (kriminal), agar menjadi sadar dan merubah sikap dan perilakunya yang jahat.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk menghukum seseorang yang secara sadar dan dengan sengaja melakukan suatu tindakan kejahatan agar orang tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah. Kebijakan kriminalisasi

masih patutnya dipidana perbuatan tertentu, menyebabkan penggunaan sanksi pidana penjara harus tetap dilaksanakan yang tentunya dilakukan secara selektif, yakni ditujukan terhadap perbuatan sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kesusilaan, agama dan moral pancasila.
- Membahayakan atau merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
- Menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Pandangan masyarakat umum tentang penjara sebagai tempat yang begitu menyeramkan dan menakutkan seperti yang diuraikan di atas, mulai mengalami perubahan menjadi tempat pembinaan dan pembimbingan bagi para pelaku kriminal. Hal ini bertolak dari pemikiran Saharjo, tentang hukum sebagai pengayoman. Pemikiran Saharjo tersebut telah membuka ide baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya mengenai perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan yang dianggap lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Konsep pemasyarakatan kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konfrensi Dinas Para Pimpinan Kopenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia diubah menjadi pembinaan narapidana yang dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Sejak saat itu terjadi pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan.

Perubahan penyebutan nama dari penjara menjadi Lapas memberikan paradigma baru bagi masyarakat umum terhadap para narapidana di dalam penjara. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan), maka bagi narapidana yang berada di dalam Lapas diberikan kesempatan untuk direhabilitasi, memperbaiki diri serta dibimbing agar tidak akan mengulangi perbuatan kriminal. Hal ini senada dengan penjelasan yang diberikan oleh Syaiful Bakhri, bahwa “pidana penjara sebagai pidana yang ditakuti setelah pidana mati mengalami banyak perubahan dari model yang semula paling keras dan kejam tanpa perikemanusiaan sampai model yang paling ringan, longgar sesuai dengan tuntutan zaman, seperti pada abad ke 20.”

Pembinaan narapidana sebagai suatu kajian dapat dianalisis dari berbagai pendekatan, Bambang Poernomo dalam Saiful Bakhri mengemukakan bahwa “tujuan pidana adalah harus memperhatikan keadaan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi.” Lembaga

Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat adalah salah satu Lapas di Indonesia yang melaksanakan pemidanaan terhadap para pelaku kejahatan. Sebagai wadah untuk menjalani hukuman dan sekaligus tempat bagi narapidana untuk menjalani pembinaan, maka Lapas Pemuda Kelas III Langkat harus mampu untuk mencapai tujuan dari pemasyarakatan.

Kajian terhadap optimalisasi pelaksanaan pembinaan narapidana dalam merubah perilaku warga binaan cukup menarik untuk dikaji, mengingat fakta yang ada menunjukkan bahwa pembinaan narapidana melalui sistem pemasyarakatan belum mampu merubah perilaku narapidana secara signifikan. Hal ini ditandai dengan masih meningkatnya angka residivis, yang mencerminkan ketidakberhasilan sistem pemidanaan dan pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam kesempatan ini penulis akan meneliti lebih dalam dan jauh lagi mengenai eksistensi pidana penjara dalam merubah perilaku narapidana dengan judul penelitian skripsi: **“Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Merubah Perilaku Warga Binaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas III Langkat).**

2. KAJIAN TEORITIS

Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses menjadikan sesuatu menjadi yang terbaik atau paling tinggi, sedangkan optimalisasi pembinaan adalah usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu program pembinaan agar mencapai hasil yang optimal. Secara umum optimalisasi adalah proses atau tindakan untuk mencapai hasil yang terbaik atau paling efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Optimalisasi berarti pengoptimalan, yaitu proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Tujuannya mencari solusi terbaik atau hasil optimal dari suatu masalah, dengan mempertimbangkan berbagai kriteria atau batasan yang relevan. Optimalisasi Pembinaan: Merupakan kegiatan atau proses untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, atau kinerja seseorang atau suatu kelompok. Optimalisasi Pembinaan: Adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu program pembinaan agar mencapai hasil yang optimal. Ini berarti memastikan bahwa pembinaan yang dilakukan memberikan hasil yang paling baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pembinaan Narapidana

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Sementara itu, menurut kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam

Lembaga Pemasyarakatan. Dwijaya Priyatno menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narapidana sebagai manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Adami Chazawi memberikan pengertian Narapidana sebagai manusia biasa seperti manusia lainnya, hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Secara yuridis normatif pengertian narapidana dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di mana yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pengertian narapidana di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah orang atau terpidana yang hilang atau dirampai kemerdekaannya untuk menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain, narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara/lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah proses pembinaan dan pengembangan narapidana didalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan agar dapat beradaptasi kembali dengan masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana, melalui berbagai program yang dirancang untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka.

Tujuan Pembinaan Narapidana:

- Reintegrasi Sosial: Mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan baik, diterima, dan mampu berperan aktif.
- Faktor Internal: Sikap, motivasi, dan potensi diri narapidana
- Perubahan Sikap dan Perilaku: Membantu narapidana untuk mengubah sikap dan perilaku negatif yang menjadi penyebab kejahatan.
- Peningkatan Keterampilan: Memberikan keterampilan dan pengetahuan yang relevan agar narapidana dapat mandiri dan memiliki peluang kerja setelah bebas.
- Pengembangan Diri: Membantu narapidana untuk mengembangkan potensi diri, baik dari segi spiritual, intelektual, maupun emosional.

Tahapan Pembinaan Narapidana:

- Tahap Awal: Pembinaan yang difokuskan pada pengenalan lingkungan Lapas, peraturan, dan program pembinaan.
- Tahap Lanjutan pembinaan yang lebih intensif, meliputi pengembangan keterampilan, pendidikan, dan pembinaan rohani.
- Tahap Asimilasi: Pembinaan yang mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat, seperti melalui program pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- Tahap Akhir pembinaan yang difokuskan pada pemantauan dan pendampingan narapidana setelah kembali ke masyarakat.

Metode pembinaan narapidana

- Pembinaan Kepribadian: Membantu narapidana untuk mengembangkan kepribadian yang positif, seperti kesadaran hukum, etika, dan moral.
- Pembinaan Keterampilan memberikan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, seperti keterampilan teknis, kerajinan, atau pertanian.
- Pembinaan Pendidikan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk melanjutkan pendidikan formal atau non-formal.
- Pembinaan Rohani memberikan kesempatan bagi narapidana untuk beribadah dan mengembangkan keimanan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- Pembinaan Sosial membantu narapidana untuk membangun hubungan sosial yang positif dengan keluarga dan masyarakat.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembinaan. Faktor Eksternal dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sarana dan Prasarana Lapas ketersediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung program pembinaan. Kualitas SDM Lapas, kompetensi dan profesionalisme petugas Lapas dalam melaksanakan pembinaan. Contoh program pembinaan di Lapas penyuluhan hukum memberikan pemahaman tentang hukum dan hak-hak narapidana. Kursus keterampilan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Program pendidikan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk melanjutkan pendidikan formal atau non-formal. Program keagamaan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk beribadah dan mengembangkan keimanan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Program sosial membantu narapidana untuk membangun hubungan sosial yang positif dengan keluarga dan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, maka sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Undang-Undang Pemasyarakatan tidak lagi menggunakan istilah pemidanaan atau pemenjaraan. Istilah penjara kemudian diganti menjadi pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan wargabinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemidanaan yang diberikan terhadap narapidana bukanlah bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan (narapidana). Pemidanaan berdasarkan undang-undang ini dilaksanakan melalui pendekatan pemasyarakatan, dengan memberikan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan.

3. METODE PENELITIAN

Pembinaan narapidana dalam merubah perilaku warga binaan yang dilaksanakan di Lapas Pemuda Kelas III Langkat. Pelaksanaan penelitian yuridis empiris bertujuan untuk melihat kondisi empiris dari optimalisasi pelaksanaan pembinaan narapidana dalam merubah perilaku warga binaan di Lapas Pemuda Kelas III Langkat, serta pengaruhnya

terhadap perubahan perilaku narapidana. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Dalam penelitian ini, maka gejala-gejala hukum yang saat ini berkembang di masyarakat, yakni mengenai kondisi empiris dari pelaksanaan pemasyarakatan di Lapas Pemuda Kelas III Langkat dan pengaruhnya terhadap perubahan perilaku narapidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dilakukan dengan cara membaca literatur atau bahan bacaan berupa buku, majalah, jurnal, peraturan perundangan dan juga kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang mencoba mendeskripsikan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan hukum sistem pemidanaan berdasarkan konsep sistem pemidanaan atau pemasyarakatan yang dianut di Indonesia, yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan, untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini digunakan pula pendekatan konseptual (*conseptual approrach*), yaitu menggunakan teori-teori atau doktrin maupun konsep hukum pidana dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muladi dalam Hidayat (2008:22), Pengertian pembinaan narapidana (*treatment*) merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang.” Dengan kata lain *treatment* adalah kegiatan eksplisit yang direncanakan untuk merubah atau melepaskan pelaku tindak pidana dari kondisi yang mempengaruhinya sehingga melakukan tindak pidana. Poernomo dalam Septiyani (2013:17), mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Arah pembinaan menurut Poernomo dalam Septiyani (2013:17), harus tertuju kepada membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

M. Sholehuddin menyatakan bahwa “masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.” Sistem optimalisasi memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem optimalisasi yang dilakukan merupakan suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Optimalisasi pembinaan narapidana sebagai salah satu jenis pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia dapat dilihat dalam rumusan Pasal 10 KUHP, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diterapkan bagi terpidana, selain terdapat jenis pidana pokok lainnya seperti : pidana mati, kurungan, dan pidana denda. Hal tersebut sebagaimana dikembangkan dalam hukum pidana positif (KUHP), yang sangat berdasarkan pada filsafat pemidanaan retributif atau pembalasan. Sehingga penjatuhan pidana ditujukan sebagai balasan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban pelanggaran atau tidak.

Sistem optimalisasi pembinaan warga binaan di Indonesia masih menempatkan pelaksanaan pembinaan narapidana sebagai pidana utama, yang dapat dilihat dari banyak pasal-pasal dalam undang-undang pidana yang masih menerapkan sanksi pidana. Tujuan optimalisasi dalam sistem di Indonesia mengalami perubahan paradigma, hal ini sesuai amanat Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali warga binaan melalui pembinaan. Dengan demikian, warga binaan dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta dapat aktif berperan dalam pembangunan. Melihat tujuan dari pemasyarakatan tersebut yang terkandung dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, maka telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pemidanaan tidak saja bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk melakukan rehabilitasi atau perbaikan perilaku terhadap warga binaan.

Berkenaan dengan tujuan optimalisasi, dapat dilihat pendapat yang dikemukakan oleh Muladi sebagai berikut: Bahwa optimalisasi meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi, mengurangi resiko kriminalitas di kalangan warga binaan dengan membantu mereka mengubah perilaku dan sikap, meningkatkan kesadaran sosial warga binaan tentang pentingnya hidup bermasyarakat dan berkontribusi pada masyarakat, sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa pemulihan ketertiban, pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*preventief*), perbaikan pribadi terpidana, memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Penjatuan pidana bagi seorang pelanggar hukum oleh pengadilan pada hakikatnya tidaklah sebagai suatu perbuatan balas dendam oleh negara, melainkan sebagai imbalan atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan hal tersebut nantinya diharapkan akan menghasilkan kesadaran bagi pelanggar hukum melalui pemberian pembinaan di dalam Lapas dengan sistem Pemasyarakatannya.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*criminal justice system*) menempatkan Lapas sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia. Lembaga ini bertugas memulihkan kembali pelaku kejahatan menjadi anggota masyarakat yang baik dengan cara menegakkan keadilan yang telah dirusak terhadap pelaku kejahatan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa tujuan optimalisasi adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistik. Perangkat tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan keseimbangan.

Hatta mengatakan penegasan optimalisasi Lapas menjadi salah satu hal yang strategis ditengah perkembangan masyarakat yang semakin cerdas menginginkan adanya pengimplementasian secara transparan, akuntabel dan kredibel. Eksistensi Lapas sebagai lembaga pembinaan memiliki peranan penting dan strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana, yaitu melaksanakan rehabilitasi dan resosialisasi terhadap para pelaku pelanggar hukum.

Pelaksanaan pembinaan oleh Lapas sebagai subsistem peradilan pidana berkaitan erat dengan kebijakan penanggulangan kejahatan (*Supresion Of Crime*). Hal ini sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangi tindak pidana oleh warga binaan.

Timbulnya kritik terkait pelaksanaan pidana penjara, karena pidana penjara dipandang lebih banyak membawa efek-efek negatif terhadap warga binaan, baik itu dilihat dari sifat perampasan kemerdekaan seseorang maupun dilihat dari sudut efektivitas dari pidana penjara itu sendiri maka di buatlah menjadi pembinaan narapidana. Berdasar pada pertimbangan tersebut, kemudian munculah pemikiran yang lebih arif dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dengan lebih menekankan pada usaha perbaikan pelaku dan menjadi suatu kerangka berpikir yang mendasari perubahan paradigma penerapan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan.

Fakta menunjukkan bahwa ternyata Lapas yang awalnya diharapkan sebagai upaya mengatasi berbagai kelemahan dalam sistem kepenjaraan, juga tidak banyak mengalami perubahan. Lapas tidak lagi serta merta dapat membuat seseorang insyaf atau menyesali perbuatannya, tetapi sebaliknya dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran lainnya meskipun berada di dalam lapas. Sehingga, kondisi Lapas dengan berbagai macam permasalahan yang muncul tersebut mengakibatkan Lapas bukan lagi tempat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut.

Fakta di atas tentulah dapat dijadikan sebagai dasar dan bukti kuat untuk menyatakan Lapas tidak lagi menjadi wadah yang ideal bagi warga binaan. Contohnya bagi warga binaan narkoba, Lapas bukanlah tempat untuk merehabilitasi warga binaan karena tidak secara khusus dilakukan rehabilitasi didalam lapas. Fakta-fakta yang diungkapkan di atas menunjukkan bahwa proses rehabilitasi warga binaan oleh Lapas jauh dari apa yang diharapkan dan bertentangan dengan tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Tujuan pendek sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Tujuan jangka menengah pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal dan tujuan jangka panjang, adalah kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik sosial.

Pemasyarakatan harus berbenah dan memperbaiki seluruh aspek yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pentingnya peranan aparat Lapas terhadap pemulihan narapidana telah diungkapkan oleh Lamintang yang menerangkan timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebagian para narapidana itu tidak ditentukan oleh lamanya harus ditutup di dalam Lapas,

melainkan ditentukan oleh kerja keras para pelaksana pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat yang mulai menyadari bahwa orang-orang yang ditempatkan di dalam Lapas itu perlu disembuhkan dan bukan untuk diberikan semacam penderitaan dan untuk diasingkan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pembinaan narapidana masih cukup relevan diterapkan, mengingat pelaksanaan pembinaan narapidana selain mencakup upaya *refresif*, didalamnya juga terkandung upaya pencegahan (*preventif*) yang bertujuan melindungi segenap masyarakat dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Penerapan pembinaan narapidana dengan menempatkan terpidana di dalam Lapas masih cukup relevan dilakukan. Dengan ditempatkan warga binaan di Lapas maka proses pembinaan terhadap narapidana dapat lebih mudah dilakukan. Hanya saja Lapas sebagai wadah untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana haruslah berbenah diri, sehingga apa yang menjadi tujuan pemidanaan atau pemasyarakatan tersebut dapat tercapai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Optimalisasi pembinaan narapidana di Lapas Pemuda Kelas III Langkat masih sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pembinaan ini tidak hanya bertujuan sebagai hukuman (*repressif*), tetapi juga sebagai upaya *preventif* untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Dengan menempatkan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, proses pembinaan seperti rehabilitasi, pendidikan, pembinaan rohani dan keterampilan dapat dijalankan secara lebih efektif dan terarah. Namun demikian, efektivitas pembinaan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk fasilitas lapas yang terbatas dan kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung tujuan pemasyarakatan. Diperlukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem dan manajemen Lapas agar benar-benar mampu mengubah perilaku narapidana dan mengurangi angka residivisme (*pengulangan tindak pidana*).

Lapas harus benar-benar menjadi tempat pembinaan dan pemulihan, bukan sekadar tempat menghukum. Oleh karena itu, kerja sama antara aparat Lapas, masyarakat, dan keluarga sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan akhir dari pemasyarakatan, yaitu *resosialisasi* dan *reintegrasi sosial* narapidana.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurahmat. (2003). *Efektivitas organisasi*. Airlangga.
- Al-Barry, M. Y. D. (2003). *Kamus induk istilah ilmiah seri intelektual*. Target Press.
- Anwar, Y., Zarzani, T. R., Halawa, F., & Fauzi, T. M. *Enhance of legal protection the health outsourcing workers in Health Law Number 36 of 2009*.
- Arief, N. B. (2002). *Kebijaksanaan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Badan Penerbit Undip.
- Bahkri, S. (2009). *Perkembangan stelsel pidana Indonesia*. Total Media.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (n.d.). *Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori ppidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Fikri, R. A., Siregar, M. A., Rambe, M. J., & Syaharani, N. *Strategy for handling criminal acts of fighting due to juvenile delinquency in Medan City through criminal law policy*.
- Fitrianto, B., Zarzani, T. R., & Simanjuntak, A. *Legal science analysis of normative studies of truth and justice*.
- Herman, H., Aspan, H., & Siregar, M. A. *Legal review of the implementation of certification of endowment land to avoid disputes from a positive legal perspective in Indonesia based on the value of legal certainty*.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP AMP YKPN.
- Marpaung, L. (2008). *Asas teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Nashriana. (2010). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Priyatno, D. (2007). *Sistem peradilan pidana penjara*. Refika Aditama.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia*. Alfabeta.
- Siagian, P. S. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Silalahi, J. A., & Zarzani, T. R. *Implementasi pembinaan narapidana dalam upaya mencegah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam*.
- Siregar, M. A., & Ablisar, M. A. *Development of customary law system in the national legal system*.
- Siregar, M. A., Adrian, R. F., & Rambe, M. J. *Menelusuri perjalanan lahirnya konsep sistem hukum pidana dan hukum pidana di Indonesia*.

- Siregar, M. A., Fikri, R. A., & Silitonga, A. *Legal protection of health workers: Legal implications in health service practices.*
- Soemitro, H. R. (2001). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri.* Ghalia Indonesia.
- Sunaryo, T., & Simon, J. A. R. (2011). *Studi lembaga pemasyarakatan di Indonesia.* Lubuk Agung.
- Suprpto, J. (2003). *Metode penelitian hukum dan statistik.* PT Rineka Cipta.
- Tarigan, I. F. I. J., & Zarzani, T. R. *Enhancement technology in the prevention systems of narcotics circulation in correctional facility Indonesia.*
- WJI, D. P. (2001). *Kamus besar bahasa Indonesia.* Balai Pustaka.
- Zarzani, T. R., Medaline, O., & Dartimnov, D. *A legal responsibility of a notary for actions performed by parties in the making an authentic deed.*